

**UPAYA PENANGGULANGAN HUKUM TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA JALANAN
DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ade Khairani Dalimunthe
NPM: 2106200107



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Uggal Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedar](https://www.youtube.com/umsumedar)

Dia menjajah bumi ini agar disuburkan
Bumi dan lingkungannya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADE KHAIRANI DALIMUNTHE
NPM : 2106200107
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA JALANAN DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, SH., M.H
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/AK/Pj/PT/TH/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 23 Juni Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : ADE KHAIRANI DALIMUNTHE
NPM : 2106200107
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA JALANAN DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)

Penguji : 1. ERWIN ASMADI, SH., M.H NIDN: 0120028205
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN: 0006076814
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN: 0116018002

Lulus, dengan nilai A, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 23 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA PENANGGULANGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA JALANAN DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)

NAMA : ADE KHAIRANI DALIMUNTHE

NPM : 2106200107

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 23 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116018002	<u>Erwin Asmadi, SH., M.H</u> NIDN: 0120028205	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0006076814

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

Sila kunjungi portal di app download
untuk informasi lainnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1748/K/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ADE KHAIRANI DALIMUNTHE
NPM : 2106200107
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA JALANAN DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)
Pendaftaran : Tanggal 19 Juni 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
NIDN: 0116018002



Sila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumeda](https://www.youtube.com/umsumeda)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ADE KHAIRANI DALIMUNTHE
NPM : 2106200107
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA JALANAN DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)
Dosen Pembimbing : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 19 Juni 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Membantu dan Menginspirasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADE KHAIRANI DALIMUNTHE
NPM : 2106200107
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA JALANAN DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 23 Juni 2025

Pembimbing


Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
NIDN: 0116018002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Halaman ini agar dibuktikan
dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADE KHAIRANI DALIMUNTHE
NPM : 2106200107
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN HUKUM TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA JALANAN
DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus Didinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana)
Pembimbing : Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13 November 2024	Konsultasi Judul	
2	30 Januari 2025	Konsultasi Proposal	
3	31 Januari 2025	Perbaikan proposal	
4	3 Februari 2025	Acc Proposal	
5	26 Februari 2025	Bimbingan setelah seminar proposal	
6	27 Februari 2025	Revisi rumusan masalah	
7	21 Mei 2025	Perbaikan penulisan skripsi	
8	27 Mei 2025	Perbaikan kesimpulan dan saran	
9	03 Juni 2025	Acc untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
NIDN : 0116018002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ADE KHAIRANI DALIMUNTHE
NPM : 2106200107
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA JALANAN DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Juni 2025
Saya yang menyatakan



ADE KHAIRANI DALIMUNTHE
NPM. 2106200107

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, hidayah, serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja Jalanan Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta, M. Samin Dalimunthe, beliau tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau menjadi alasan penulis berada di Fakultas Hukum ini. Terima kasih telah menjadi sumber semangat, doa, dan dukungan moral maupun material yang tiada henti sepanjang perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Kepada pintu surgaku Almh Ibu Henny Rawati Batubara, meskipun beliau tidak sempat mendampingi setiap langkah perjalanan penulis, namun keberadaan beliau akan selalu terasa dalam hati penulis, yang memberikan kekuatan dan doa hingga penulis mampu bertahan hingga saat ini. Serta kepada Kakak dan Abang saya, Eka Novita Sari Dalimunthe A.Md.Keb, Rizky Syahputra Dalimunthe S.S, Mariati Kurbanı Dalimunthe S.Pd. Saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya

Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di lingkungan universitas ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum, Bapak Assoc Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas atas bimbingan, kebijakan, dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi saya. Saya juga berterima kasih kepada Kepala Bagian Hukum Pidana, Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., yang senantiasa memberikan arahan serta kemudahan dalam proses akademik dan penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H., atas kesabaran, ilmu, waktu, dan bimbingan yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Nasihat dan arahan yang diberikan menjadi bekal berharga bagi saya, tidak hanya dalam penulisan karya ilmiah ini, tetapi juga dalam pengembangan diri secara akademik. Kepada Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta bantuan administratif selama masa studi penulis.

Kepada seseorang yang bernama Muhammad Raihan, terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis dalam menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis, dan meyakinkan penulis hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Kepada teman seperjuangan Saya di Program Studi Ilmu Hukum, Sylvy Nurhaliza dan Defriza Freshy Yuri, yang selalu memberikan bantuan, kebersamaan, dan semangat, baik

dalam proses belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Serta Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun turut andil dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan, kendala, dan proses panjang yang membutuhkan kerja keras, ketekunan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Segala kekurangan yang ada semata-mata merupakan tanggung jawab penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini besar harapan penulis agar karya ini dapat memberi manfaat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA JALANAN DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)

Ade Khairani Dalimunthe

Ungkapan tindakan eksploitasi sering kali digunakan untuk menggambarkan praktik kekerasan terhadap anak-anak atau memperdagangkan mereka dengan jumlah uang yang tidak adil atau kompensasi lainnya. Eksploitasi anak pekerja jalanan merupakan suatu tindakan yang memanfaatkan anak-anak yang bekerja di jalanan untuk mendapatkan keuntungan, baik secara ekonomi, fisik, hingga seksual dengan cara yang merugikan hak-hak mereka sebagai anak. Pekerja anak mengacu pada pekerjaan yang dilakukan anak-anak di bawah umur atau yang berdasarkan sifat keadaannya dapat berbahaya. Tidak seperti kegiatan yang membantu anak-anak berkembang seperti membantu pekerjaan rumah tangga ringan atau mengerjakan pekerjaan selama liburan sekolah. Pekerja anak membahayakan kesehatan, keselamatan, atau perkembangan moral anak. Dimana pun dan bagaimanapun hal itu terjadi, pekerja anak membatasi hak-hak paling mendasar anak-anak. Banyak anak yang dipaksa bekerja tidak mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang sering kali pada saat mereka sangat membutuhkannya. Penyebab anak menjadi pekerja jalanan bukan hanya kesalahan keluarga anak itu sendiri, tetapi merupakan masalah yang melibatkan ekonomi, kurangnya pendidikan dan lemahnya perlindungan hukum.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan pendekatan penelitian mengarah kepada penelitian yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang memerlukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, didapati bahwa eksploitasi anak jalanan tidak hanya merugikan anak secara individu, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat. Anak-anak yang mengalami eksploitasi baik dalam bentuk kerja paksa, pelecehan seksual, maupun eksploitasi ekonomi menghadapi dampak serius dan mendalam terhadap pendidikan mereka, kemudian kesehatan fisik yang terganggu akibat kondisi kerja yang buruk serta terjadinya kekerasan fisik. Upaya penanggulangan pelaku eksploitasi anak melibatkan tindakan preventif dan represif. Pencegahan dilakukan melalui edukasi dan kesadaran masyarakat serta penegakan hukum yang kuat.

Kata Kunci: Upaya penanggulangan, Eksploitasi anak, Pekerja jalanan, Hukum Pidana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian.....	11
B. Definisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Alat Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Eksploitasi Anak	20
B. Konsep Pekerja Anak Jalanan	23
C. Latar Belakang Terjunnya Anak Sebagai Pekerja Jalanan	24
D. Teori Perlindungan Anak	25
E. Tanggung Jawab Perlindungan Anak	27

F. Perundang-Perundangan Yang Melarang Eksploitasi Anak.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Bentuk-bentuk Eksploitasi Yang Dialami Oleh Anak-anak Pekerja Jalanan	33
B. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Untuk mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Jalanan Dalam Perspektif Pendidikan dan Kesehatan.....	47
C. Upaya Penanggulangan Yang Dapat Diterapkan Kepada Pelaku Eksploitasi Anak.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.¹

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa orang tuanya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyariaan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk memiliki keturunan anak yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan

¹ Darmini. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur". *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No.2, halaman 54.

menciptakan keluarga yang sakinah.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Rum [24]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Adapun yang dimaksud dengan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, maka hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak. Hak anak ini berlaku baik terhadap anak yang dimiliki orang tua ataupun mereka yang tidak memiliki orang tua, termasuk didalamnya ialah anak-anak terlantar. Hak anak ini menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.³ Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak. Oleh karena itu hak anak tidak boleh diabaikan. Untuk menjamin kelangsungan hak hidup anak ada beberapa hal yang harus disediakan, yaitu:

² Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, halaman 1.

³ Mardi Candra, Fahadil Amin Al Hasan, Ghifar Afghany, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, halaman 13.

- a. Lingkungan yang kondusif;
- b. Sarana dan prasarana hidup yang memadai;
- c. Akses setiap anak untuk mendapatkan kebutuhan dasar;
- d. Anak diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang baik dalam hak aspek fisik dan aspek psikis.

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak, khususnya dalam pemilihan jalur pendidikan bagi anak. Hal ini sering sekali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak tanpa memandang keinginan anak, potensi yang dimiliki, bahkan kepentingan masa depannya.⁴

Keterkaitan antara kesejahteraan hidup anak dengan pendidikan dan kesehatan menjadi topik yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Hak anak mencakup akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang layak, keduanya saling terkait dalam mendukung perkembangan optimal anak. Kesehatan yang baik memungkinkan anak untuk belajar dengan lebih efektif, sementara pendidikan yang berkualitas memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka di masa depan. Pendidikan yang baik tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga pendidikan kesehatan yang mengajarkan anak tentang pentingnya pola hidup sehat, gizi yang seimbang, dan kebersihan. Dengan

⁴ Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani, 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, Medan: UMSU Press, halaman 67-68.

pemahaman yang baik tentang kesehatan, anak-anak dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam hidup mereka, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Untuk itu diperlukannya perlindungan atas hak-hak anak tersebut demi optimalisasi kesejahteraan hidup anak pada masanya.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi.⁵

Perlindungan anak dari perspektif pendidikan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah, madrasah, atau lembaga pendidikan lainnya. Untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi dan anak terhindar dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, serta perlakuan tidak adil yang dapat menghambat tumbuh kembang dan proses belajarnya. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, tetapi juga sebagai ruang yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan fisik, mental, sosial dan emosional anak.

Perlindungan anak dari perspektif kesehatan adalah suatu upaya yang menyeluruh untuk menjaga, memelihara, dan memenuhi hak-hak anak atas kesehatan secara optimal baik secara fisik, mental, dan emosional. Perlindungan

⁵ Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, halaman 45.

ini mencakup pencegahan, penanganan, serta pemulihan dari berbagai kondisi yang dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan anak. Selain itu, kesehatan anak juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kondisi ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal. Dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah, sering kali anak-anak terpaksa ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini membuka peluang terjadinya eksploitasi tenaga kerja anak yang di mana anak-anak dipekerjakan pada usia dini dalam kondisi yang tidak layak dan membahayakan kesehatan fisik maupun mental mereka.

Pekerja anak mengacu pada pekerjaan yang dilakukan anak-anak di bawah umur atau yang berdasarkan sifat keadaannya dapat berbahaya. Tidak seperti kegiatan yang membantu anak-anak berkembang seperti membantu pekerjaan rumah tangga ringan atau mengerjakan pekerjaan selama liburan sekolah. Pekerja anak membahayakan kesehatan, keselamatan, atau perkembangan moral anak. Di mana pun dan bagaimanapun hal itu terjadi, pekerja anak membatasi hak-hak paling mendasar anak-anak. Banyak anak yang dipaksa bekerja tidak mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang sering kali pada saat mereka sangat membutuhkannya.

Anak-anak mungkin dipaksa bekerja karena berbagai alasan. Paling sering, pekerja anak terjadi ketika keluarga menghadapi tantangan keuangan atau ketidakpastian entah karena kemiskinan, penyakit mendadak yang dialami pengasuh, atau kehilangan pekerjaan pencari nafkah utama. Anak-anak migran dan pengungsi banyak di antaranya yang terusir akibat konflik, bencana atau

kemiskinan, juga beresiko dipaksa bekerja dan bahkan diperdagangkan, terutama jika mereka bermigrasi sendirian atau mengambil rute tidak teratur bersama keluarga mereka.⁶

Eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, berupa pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Kemudian, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”), Anak didefinisikan sebagai, “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah segala perbuatan tidak terpuji berupa pemerasan dan pemanfaatan anak semata-mata demi keuntungan si pemeras, bukan untuk kepentingan si anak. Perbuatan eksploitasi anak dapat dilakukan oleh kedua orang tuanya, maupun orang lain.⁷

Eksplorasi terhadap anak seperti yang telah kita ketahui dapat berupa orang tua yang memanfaatkan tenaga anaknya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan seperti memanfaatkan anaknya sebagai anak jalanan dengan motif ekonomi. Anak-anak jalanan tersebut seharusnya mengenyam pendidikan, namun karena tuntutan ekonomi keluarganya dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan membuat mereka terpaksa turun ke jalan dan menjadi tulang punggung keluarganya serta tidak terlalu peduli dengan pendidikan

⁶ Unicef, “Apa Itu Pekerja Anak” melalui <https://www.unicef.org/protection/child-labour> , diakses pada tanggal 11 April 2025 pukul 21.02 Wib.

⁷ Alvin Danu Prananta, “Mari Pahami Apa Itu Ekplorasi Anak” melalui, <https://pergara.com/blog/mari-pahami-apa-itu-ekplorasi-anak/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025 pukul 14.30 Wib.

mereka. Kebiasaan anak jalanan yang menerima uang dari hasil ngamen membuat mereka lebih mementingkan sesuap nasi dibandingkan pendidikan. Karena anggapan mereka tanpa pendidikan mereka sudah dapat menghasilkan uang dan membiayai kehidupan mereka.⁸

Kehidupan anak jalanan biasanya berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, perilaku hidup tidak sehat, kecenderungan mendapatkan tindakan kekerasan dari lingkungan keluarga dan luar keluarga. Anak jalanan yang masih tinggal dengan orang tua, umumnya berada di lingkungan pemukiman kumuh dengan sanitasi buruk sehingga mereka rentan terhadap infeksi saluran pernafasan, diare, typhus, hepatitis, kulit, maupun rawan karena masalah gizi.⁹

Anak merupakan aset berharga bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak-anak di Indonesia, termasuk di Kota Medan, yang menjadi korban eksploitasi, salah satunya sebagai pekerja jalanan. Mereka sering dijumpai di persimpangan jalan, pasar, terminal, dan tempat-tempat umum lainnya untuk mengamen, mengemis, menjual barang, hingga membersihkan kaca mobil. Eksploitasi anak sebagai pekerja jalanan di Kota Medan merupakan fenomena sosial yang tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam

⁸ Fetriani dkk. (2022). "Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Jalanan". *Betara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services*, Vol. 2, No.1, halaman 69.

⁹ Linda Siti Rohaeti, 2018, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Jalanan*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, halaman 10-11.

pemenuhan hak-hak dasar anak.

Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak justru dipaksa bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Akibatnya, banyak dari mereka yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Dari sisi kesehatan, anak-anak jalanan di Kota Medan sangat rentan terhadap berbagai penyakit karena kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat, kurangnya asupan gizi, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan. Tidak jarang mereka mengalami kelelahan, cedera, bahkan kekerasan fisik dan verbal yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami anak pekerja jalanan di Kota Medan, serta dampaknya terhadap aspek pendidikan dan kesehatan mereka.

Eksploitasi juga merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya. Memanfaatkan seseorang secara tidak wajar ataupun tidak etis demi kebaikan dan keuntungan seseorang. Eksploitasi anak tidak bisa dibiarkan dan harus segera dilakukan langkah-langkah perlindungan dan hak hak anak. Sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 : “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁰.

Kepentingan terbaik bagi anak, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pembinaan dan pembimbingan anak, yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan prilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat permasalahan mengenai pengeksploitasian anak yang dapat mengganggu pendidikan dan kesehatan anak sehingga akan dilakukan penelitian dengan judul **“Upaya Penanggulangan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja Jalanan Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan**

¹⁰ Natalina Despora Simbolon. (2019). “Analisis Eksploitasi Anak Dibawah Umur (studi kasus ditepian mahkamah kota samarinda provinsi Kalimantan timur)”. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 7, No.2, halaman 99-100.

¹¹ Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani, *Op.cit*, halaman 136-137.

Anak dan Keluarga Berencana)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami oleh anak-anak pekerja jalanan?
- b. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak untuk mempekerjakan anak sebagai pekerja jalanan dalam perspektif pendidikan dan kesehatan?
- c. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dapat diterapkan kepada pelaku eksploitasi anak?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami oleh anak-anak pekerja jalanan
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak mempekerjakan anak sebagai pekerja jalanan dalam perspektif pendidikan dan kesehatan
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dapat diterapkan kepada pelaku eksploitasi anak

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat memperkaya teori tentang perlindungan hukum terhadap anak, khususnya terkait eksploitasi tenaga kerja anak dan dampaknya pada hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan perspektif baru kepada masyarakat tentang dampak eksploitasi tenaga kerja anak terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat mendorong masyarakat dalam upaya pencegahan eksploitasi anak.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini antara lain:

1. Eksploitasi anak adalah tindakan yang memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang merugikan hak-hak dan kesejahteraan mereka.
2. Tenaga kerja anak adalah anak-anak yang dipekerjakan dalam suatu bentuk pekerjaan, baik berbayar maupun tidak, yang dapat menghambat pendidikan, merugikan kesehatan, atau membahayakan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.
3. Pekerja jalanan adalah individu yang bekerja di ruang publik, terutama

dijalanan, untuk mencari nafkah. Mereka biasanya bekerja tanpa perlindungan hukum atau kondisi kerja yang layak. Pekerja jalanan bisa berasal dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan orang dewasa dengan pekerjaan yang beragam

4. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai seseorang agar dapat mencapai potensi maksimalnya. Pendidikan bisa berlangsung dalam berbagai bentuk, baik formal, nonformal, maupun informal
5. Kesehatan adalah kondisi fisik, mental dan sosial yang sejahtera secara menyeluruh, bukan sekedar bebas dari penyakit atau kelemahan. Yang menekankan bahwa kesehatan mencakup aspek yang lebih luas dari pada sekedar tidak sakit. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang menjalani kehidupan dengan produktif, berkontribusi pada masyarakat, dan mencapai kesejahteraan yang optimal.

C. Keaslian Penelitian

Eksploitasi tenaga kerja anak sebagai pekerja jalanan merupakan sesuatu yang sangat umum di dengar dan bukan merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait hal tersebut. Meskipun demikian, setelah dilakukan pengkajian pustaka baik melalui media sosial ataupun penelusuran perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan topik dan bahasan yang menjadi fokus penelitian penulis, yaitu **“Upaya Penanggulangan Hukum Terhadap**

Eksplorasi Anak Sebagai Pekerja Jalanan Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)” Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain yaitu:

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi dan Kekerasan (studi di Polres Tebing Tinggi)” oleh Dwi Adhiguna, fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana modus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, apakah faktor eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, bagaimana penanggulangan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itulah dibutuhkan adanya rangkaian kerjasama pada lembaga/instansi terkait bersama dengan Polres Tebing Tinggi menyikapi hal ini dan berupaya mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan eksploitasi anak yang terjadi di Tebing Tinggi dengan cara menindak secara tegas dan langsung bagi para oknum yang nyata melakukan eksploitasi anak yang merugikan mereka.
2. Skripsi berjudul “Eksploitasi Anak Jalanan Karena Faktor Ekonomi Sebagai Pengemis di Kota Tua Jakarta” oleh Damar Dwi Diyan Fitri, fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: sebuah masalah yaitu, bagaimana eksploitasi anak jalanan karena faktor ekonomi sebagai pengemis di kota tua jakarta, berdasarkan hasil penelitian dan analisis

yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi adalah faktor terbesar yang mendorong seseorang atau orang tua untuk melakukan tindakan eksploitasi kepada anak dibawah umur.

3. Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Dinas Sosial Dalam Perlindungan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Anak Jalanan di Kota Medan” oleh Sonya Banda Lubis, fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Medan dalam perlindungan anak jalanan, bagaimana Dinas Sosial memberikan solusi terhadap masalah kesejahteraan dan hak-hak anak jalanan, dan apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata terhadap anak jalanan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan tugas dan fungsi mereka melalui berbagai program pemberdayaan sosial, meskipun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta tantangan dalam implementasi program yang lebih efektif. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam melindungi hak-hak anak jalanan, serta perlunya penguatan program dan strategi untuk mengatasi hambatan yang ada guna memastikan kesejahteraan anak-anak tersebut.

D. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah),

karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang tidak kita ketahui dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.

Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Dengan demikian, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian hukum.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang memerlukan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

¹²Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dengan demikian penelitian deskriptif adalah penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai populasi atau daerah tertentu, atau memetakan fakta berdasarkan cara pandang (kerangka berpikir tertentu pada saat penelitian dilakukan).¹³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dan studi kasus. Pendekatan kepustakaan yaitu dengan cara menghimpun data terkait objek penelitian melalui media cetak maupun non cetak seperti buku dan jurnal. Sedangkan penelitian yang menggunakan studi kasus bertujuan untuk memperoleh data eksploitasi anak di jalanan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Rum [24]: 21 dan surah Al-An'am:151
- b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹³ Abdullah K, 2018, Beberapa *Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, Gowa: Gunadarma Ilmu, halaman 1.

2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dan wawancara untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data kepustakaan dengan mengunjungi perpustakaan dan toko-toko buku guna menghimpun data primer dan skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan dengan melakukan pencarian di internet dengan cara searching guna menghimpun data primer maupun skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Studi lapangan yaitu pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi dan memahami serta lingkungan di lapangan, dalam penelitian ini studi lapangan menggunakan data wawancara dan pengamatan langsung kepada objek penelitian (anak-anak pekerja jalanan)

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, norma-norma, dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis membuat susunan jadwal penelitian yang terdiri atas:

1. Tahap persiapan dan pengajuan judul pada tahap ini penulis menelusuri bahan isi data yang berhubungan dengan penelitian ini kurang lebih memakan waktu 4 minggu
2. Tahap pengumpulan data, pada tahap ini setelah mencari data terkait penelitian, kemudian mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari

literatur atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan.

3. Tahap analisis data dilakukan oleh penulis pada tahap ini dilakukan selama 1 bulan.

4. Tahap penulisan, dan penyusunan pada tahap ini dilakukan penulisan dari hasil olahan data yang telah diolah dan akan dipertanggungjawabkan.

Pada tahap ini dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Eksploitasi Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu dari sumber daya manusia yang mewakili potensi dan cita-cita penerus perjuangan bangsa, mempunyai peranan strategis, mempunyai sifat khusus, serta layak mendapat bimbingan dan perlindungan. Terjaminnya keserasian, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosial secara keseluruhan. Agar dapat menjamin pengasuhan dan perlindungan anak, diperlukan dukungan baik dari segi fasilitas maupun instrumen hukum yang lebih stabil dan sesuai.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendayaan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan tentang perlakuan eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memperlakui memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan. Menurut pasal 13 UU no. 23 Tahun 2002 menyatakan setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua atau wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, a) Diskriminasi, b) Penelantaran, c) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, d) Eksploitasi, baik

¹⁴ Mohammad Taufik M, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 6.

ekonomi maupun seksual, e) etidakadilan dan f) Perlakuan salah lainnya.

Seseorang anak dieksploitasi secara ekonomi dan seksual atau diperdagangkan, maupun anak-anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika atau cat adiktif lainnya, ataupun anak-anak yang menjadi korban penculikan, kekerasan baik fisik maupun mental, demikian juga terhadap anak-anak penyandang canal, anak-anak korban penelantaran oleh orang tua, maka pihak pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus.

Eksplorasi pada anak-anak memperlihatkan sikap diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orang tua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mempedulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Eksploitasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain.¹⁵

Arti eksploitasi anak secara lebih mudah dapat dipahami sebagai hak anak yang tidak didapatkan karena dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Pihak yang melakukan eksploitasi pada anak tidak hanya orang yang tidak dikenal secara personal, bahkan sering sekali pelaku eksploitasi anak adalah keluarga atau orang terdekat sendiri. Eksploitasi anak dapat membawa pada terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik dan mental, sehingga membuat masa depan juga

¹⁵ Meivy R. Tumengkol. (2016). "Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe". *Jurnal Holistik*, No.17, halaman 3-4.

dipertaruhkan. Anak yang menjadi korban eksploitasi bisa saja bangkit dengan penanganan yang tepat, akan tetapi tidak jarang banyak yang trauma berkepanjangan hingga mengalami depresi bahkan memutuskan untuk mengakhiri hidup.¹⁶

Seorang anak memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi baik oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Sebagaimana yang telah tergambar dalam ayat Al-Quran dan yang menjelaskan tentang peringatan Al-Qur'an terhadap perilaku eksploitasi anak dalam Surah (QS. Al-An'am:151)

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَأَ اللَّهُ بَنِينَ مِنْكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

¹⁶ Wahana Visi Indonesia, “Mengenal Arti Eksploitasi Anak Dari Kategori Tindakannya” melalui <https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/detail/mengenal-arti-eksploitasi-anak-dari-kategori-tindakannya> diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 10.17 Wib.

B. Konsep Pekerja Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan fenomena yang tidak asing lagi di Indonesia dan sudah berkembang sejak lama. Terjadinya perubahan sosial ini akan berdampak langsung kepada semua lapisan masyarakat. Yang mana adanya perubahan sosial ini akan berdampak pada problem anak jalanan, semakin bertambahnya jumlah anak jalanan yang berkeliaran di jalan, tak diragukan lagi merupakan suatu permasalahan yang cukup besar bagi bangsa ini.

Anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marjinal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat.¹⁷

Konsep pekerja anak jalanan merujuk pada anak-anak yang hidup dan/atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan serta terlibat dalam aktivitas kerja untuk bertahan hidup atau membantu ekonomi keluarga. Mereka bukan hanya berada di jalanan untuk bermain, tetapi juga bekerja, misalnya sebagai pengamen, pemulung, penjual asongan, pencuci mobil, dan sebagainya.

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk berkeliaran di jalanan atau ditempat-tempat lainnya. Sehingga definisi tersebut menyiratkan 4 faktor penting yang saling berkaitan yaitu:

1. Anak-anak;
2. Menghabiskan waktunya di jalan;

¹⁷ Suyanto Bagong, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 199.

3. Berkeliaran;
4. Di jalanan atau sekitarnya.

Sedangkan menurut Tata Sudrajat (1999:5) anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya. Yaitu Pertama, anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan (anak yang hidup di jalanan/*children the street*). Kedua, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*). Ketiga, anak-anak yang berasal dari keluarga yang sangat kuat, namun hidupnya terombang ambing dari satu tempat ketempat lainnya. Biasanya dari bagi orang tuanya mereka yang mengasuh anak-anaknya di jalan.¹⁸

C. Latar Belakang Terjunnya Anak Sebagai Pekerja Jalanan

Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya. Namun, bagi mereka bekerja merupakan suatu hal yang menyenangkan. Bukan karena mereka mendapatkan uang dari hasil mereka bekerja, lebih dari itu mereka merasa telah melakukan kewajiban mereka sebagai seorang anak kepada orang tua. Tidak aneh kedengarannya, karena dengan segala kondisi yang mereka hadapi selama ini menyebabkan pola pikir dan perilaku mereka terkadang melebihi anak seusia mereka.

¹⁸ Hastin Trustisari, 2022, *Pekerja Sosial Pada Anak Jalanan Kategori Rentan Putus Sekolah Di Wilayah Cililitan Jakarta Timur*, Makassar: Mitra Ilmu, halaman 8-9.

Awal mula seorang anak sampai melakukan aktivitas ekonomi yakni bekerja ialah bukan semata-mata dari inisiatif pribadi mereka sendiri, melainkan karena adanya dorongan dari orang tua. Rendahnya kondisi perekonomian keluarga menjadi faktor utama mereka sehingga membuat buah hati mereka bekerja. Bukan merupakan alasan yang baru, di kota besar seperti Surabaya kebutuhan pokok saja sulit untuk terpenuhi, maka dari itu usaha apapun dilakukan orang tua termasuk mempekerjakan anaknya untuk mendapatkan tambahan materi.

Beberapa kasus tentang pekerja anak yang saat ini menjadi fokus penelitian menyebutkan bahwa kerelaan seorang anak untuk melakukan aktifitas produksi bukan melalui proses waktu yang singkat. Berawal dari fase pemaksaan dan perintah dari orang tuanya yang hampir sejak kecil mereka dapatkan, menjadikan anak-anak jalanan tersebut lambat laun mengerti dan faham bahwa ini memang suatu kewajiban yang harus mereka kerjakan. Bukan sehari dua hari atau dalam kurun waktu bulanan untuk beradaptasi dengan lingkungan jalanan. Namun telah bertahun-tahun mereka melakukan pekerjaan di jalanan hingga tidak terlihat sedikitpun unsur pemaksaan dan ketakutan saat bekerja pada raut wajah polos anak-anak di bawah umur ini.¹⁹

D. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga

¹⁹ Sholihatun Najidatil Umam. (2022). "Anak Jalanan Perempuan: Kehidupan Sosial Pekerja Anak Jalanan dalam Perspektif Gender". *The Sociology Of Islam*, Vol. 5, No.2, halaman 149-150.

dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.²⁰

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut Dan O'Donnell, istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, halaman 39.

penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.

Teori dan konsep perlindungan anak di Indonesia telah diatur dengan baik melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar hukum untuk pemenuhan hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, meskipun telah ada upaya yang signifikan untuk melindungi anak, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak di lapangan, kesadaran masyarakat, dan koordinasi antar lembaga. Konsep perlindungan hukum terhadap anak mencakup pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi, serta memastikan partisipasi anak dalam kehidupan sosial secara aman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum yang lebih proaktif, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak untuk mengatasi berbagai ancaman dan pelanggaran yang dapat merugikan kesejahteraan anak.²¹

E. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat dijadikan

²¹ Laurensius Arliman S. (2024). "Teori dan Konsep Perlindungan Anak di Indonesia". *Ensiklopedia Of Journal*, Vol. 6, No.3, halaman 330.

sebagai landasan yuridis. Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2003 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama. kebahagiaan yang dilindungi dan kebahagiaan yang

melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Hal ini dipertegas pula dengan berbagai hasil penelitian tentang anak dan remaja yang semuanya menyimpulkan betapa pentingnya bantuan untuk mendukung tumbuh kembangnya anak secara wajar, termasuk guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problema hukum pada masa mendatang.²²

F. Perundang-Perundangan Yang Melarang Eksploitasi Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam Pasal 76 I yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Undang-Undang sangat menekankan kegiatan perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masa depannya. Untuk itu ketentuan sanksi hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual anak adalah sebagai berikut:

²² Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, halaman 32-59.

1. Berdasarkan undang-undang perlindungan anak menyebutkan: Pasal 76I ayat (1) yaitu: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”
2. Pasal 88 ayat (1): “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”²³

Larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak adalah dengan adanya larangan dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Larangan dan sanksi tersebut terpatri dalam ketentuan-ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat penulis maka fokus larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak khususnya eksploitasi secara ekonomi. Ketentuan Pasal 76I menyatakan; “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Terkait dengan sanksi di atur dalam pasal 88 menyatakan; “setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).”

²³ Lixanya Felany Thenu, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Denny Latumaerissa. (2021). “Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)”. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.6, halaman 600-601.

Pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya keterlibatan dan keamanan dalam masyarakat. Sampai saat ini, sanksi yang dianggap paling mutakhir untuk menciptakan rasa takut dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat adalah sanksi pidana. Fenomena ini terlihat dengan diaturnya ketentuan pidana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti di dalam undang-undang dan peraturan daerah, meskipun dalam lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa ketentuan pidana diatur jika memang diperlukan.²⁴ Berikut ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melindungi anak dari eksploitasi:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui dengan UU No.35 Tahun 2014
 - a. Pasal 13: Mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi. Selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab, anak berhak mendapatkan perlindungan tersebut.
 - b. Pasal 59: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual

²⁴ Muh. Imron Abraham, Wulanmas A.P.G Frederick, Syamsia Midu. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Lex Privatum*, Vol. XI, No.4, halaman 3-4.

- c. Pasal 66: Menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - a. Pasal 60: Menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
 - b. Pasal 62: Menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
 - c. Pasal 64: Menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - a. Pasal 68: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
 - b. Pasal 70: Menyatakan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - c. Pasal 74: Menyatakan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Eksploitasi Yang Dialami Oleh Anak-anak Pekerja Jalanan

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius constitum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).²⁵

Eksploitasi anak pekerja jalanan adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak yang bekerja di jalanan untuk mendapatkan keuntungan, baik secara ekonomi, fisik, maupun seksual, dengan cara yang merugikan hak-hak mereka sebagai anak. Eksploitasi ini sering terjadi karena kondisi kemiskinan, kurangnya pengawasan orang tua, serta lemahnya penegakan hukum dan perlindungan anak.

Ungkapan tindakan eksploitasi sering kali digunakan untuk menggambarkan praktik kekerasan terhadap anak-anak atau memperdagangkan mereka dengan jumlah uang yang tidak adil atau kompensasi lainnya. Imbalan tersebut dapat diterima langsung oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mana mereka mendapatkan keuntungan komersial dari anak tersebut. Sikap anak yang masih belum berfikir dengan dewasa dan masih membutuhkan bimbingan

²⁵ Lilik Mulyadi, 2017, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni, halaman 1-2.

dari orang tua mereka inilah yang dapat mengakibatkan seorang anak rentan dieksploitasi dan disalahgunakan menyebabkan pengabaian terhadap hak anak.²⁶

Anak-anak pekerja jalanan biasanya terlibat dalam aktivitas seperti mengamen, menjual koran atau makanan, mengemis, dan menjadi pemulung. Namun, di balik aktivitas tersebut, banyak dari mereka yang menjadi korban pemaksaan, kekerasan, atau bahkan perdagangan manusia, tanpa mendapatkan perlindungan yang layak. Eksploitasi ini menghambat perkembangan anak secara fisik, mental dan sosial, serta mengancam masa depan mereka karena mereka tidak bisa menikmati hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa usia pekerja adalah minimal 15 tahun dan maksimal 55 tahun. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak yang terpaksa bekerja oleh karena alasan ekonomi di Indonesia. Untuk menyikapi masalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan permenaker No.1 Tahun 1987 tentang anak yang terpaksa bekerja. Anak yang terpaksa bekerja diisyaratkan harus ada izin tertulis dari orang tua wali dengan lama bekerja 4 jam perhari, dengan upah yang sama dengan orang tidak bekerja pada malam hari, dan pada tempat-tempat yang berbahaya pada kesehatannya.²⁷

²⁶ Reza Akbar Nugraha L, dkk. (2023). "Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab. Orang Tua), *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No.1 halaman 2-3

²⁷ Wardah Nuronyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, halaman 37.

Eksplorasi terhadap pekerja anak lebih sering difokuskan kepada pekerja anak di sektor formal, sementara disinyalir bahwa pekerja anak di sektor informal seperti halnya anak jalanan juga tidak luput dari kemungkinan mengalami eksploitasi. Pekerja anak adalah eksploitatif jika menyangkut hal-hal sebagai berikut;

- a. Kerja penuh waktu pada usia dini
- b. Jam kerja yang Panjang
- c. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial atau psikologis
- d. Upah rendah
- e. Tanggungjawab yang terlalu banyak
- f. Pendidikan terhambat
- g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri
- h. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis²⁸

Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja atau mengemis. Mereka menjadi sasaran berbagai bentuk eksploitasi termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Berdasarkan hukum pidana, eksploitasi anak adalah kejahatan serius yang harus dihukum berat. Lebih lanjut lagi, laporan berita tentang eksploitasi anak jalanan sering kali mengandung kesalahan ejaan, yang dapat mempengaruhi pemahaman dan persepsi

²⁸ Endang Sri Murtiyoningsih Ratiyo, "Eksplorasi Anak Jalanan: Pelanggaran terhadap Hak-hak Anak (Studi Kasus Terhadap Pengamen Jalanan di Kawasan Tugu Pancoran, Jakarta)", melalui <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20284544&lokasi=lokal> diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 13.30 Wib.

publik terhadap masalah tersebut. Eksploitasi anak jalanan merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dan berbagai pemangku kepentingan.

Anak jalanan sering menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, yang berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental mereka. Dari sudut pandang hukum islam, eksploitasi anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh hukum islam. Eksploitasi anak jalanan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan mengkhawatirkan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan pendidikan yang layak terpaksa bekerja di jalanan untuk mencari nafkah. Bentuk eksploitasi ini mencakup kerja paksa, mengemis, dan perdagangan manusia, yang semuanya berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak.²⁹

Bentuk eksploitasi dalam hal ini adalah segala bentuk perlakuan eksploitasi yang dialami anak jalanan yang meliputi eksploitasi secara ekonomi, dan eksploitasi secara fisik. Eksploitasi ekonomi dalam penelitian ini adalah pemanfaatan anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Berikut penjelasan hasil penelitian dari bentuk eksploitasi ekonomi:

1. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi dalam hal ini memanfaatkan kepentingan anak jalanan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Ciri-ciri eksploitasi ekonomi

²⁹ Shahbania Anggunsari Damanik, dkk. (2025). "Jurnal Penelitian Fikih Jinayah Eksploitasi Anak Jalanan dalam Fiqih Jinayah". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No.1, halaman 4180-4181.

dapat dilihat dari awal pertama melibatkan anak dalam bekerja, alasan pemanfaatan anak dalam bekerja, bentuk pemanfaatan anak dalam bekerja, Lokasi anak bekerja, pihak yang terlibat bersama anak dijalanan, penggunaan waktu dan durasi anak bekerja, batasan waktu dalam bekerja, penghasilan yang didapatkan anak, target penghasilan yang didapatkan, beserta penggunaan penghasilan yang didapatkan anak.³⁰ Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang terlibat langsung dalam penanganan anak jalanan di Kota Medan, ditemukan bahwa eksploitasi terhadap anak-anak yang hidup di jalanan masih menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan. Eksploitasi ini bukan hanya merampas hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan, tetapi juga membahayakan keselamatan fisik dan mental mereka.

Bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami anak jalanan di Kota Medan sangat beragam dan kerap terjadi secara sistematis, baik oleh pihak luar maupun oleh lingkungan terdekat mereka sendiri. Berikut ini adalah beberapa bentuk eksploitasi anak jalanan yang sering ditemukan di lapangan:

a. Pemaksaan Mengemis

Salah satu bentuk eksploitasi ekonomi yang paling sering terjadi adalah pemaksaan untuk mengemis di jalanan. Biasanya terjadi di lokasi-lokasi strategis seperti: Persimpangan lampu merah, Pasar Tradisional, Terminal bus dan Stasiun Kereta Api. Mereka biasanya diarahkan oleh

³⁰ Boi Kasea Tumangger, dkk. (2020). "Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan di Kota Bandung", *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, Vol. 2, No.2, halaman 168.

pihak tertentu bisa berupa keluarga, orang dewasa yang bukan keluarga, atau sindikat yang mengambil sebagian besar atau seluruh hasil mengemis mereka. Beberapa anak bahkan dipakaikan atribut khusus (seperti perban palsu atau boneka) agar terlihat lebih menyedihkan dan menarik simpati masyarakat.

b. Anak Sebagai Pengamen Jalanan

Anak-anak ini biasanya juga dipaksa untuk mengamen dengan alat musik seadanya seperti gitar kecil, maupun kaleng bekas. Mereka sering bekerja dalam kondisi tidak menentu seperti cuaca yang panas maupun hujan, beresiko kecelakaan (terutama saat berada di jalanan) dan sering sekali bekerja hingga larut malam. Pendapatan hasil ngamen juga tidak sepenuhnya mereka nikmati.

c. Menjual Barang-barang di Jalanan

Anak-anak juga dipaksa menjual barang seperti tisu, air mineral, permen, dan sebagainya. Walaupun terlihat seperti kegiatan wirausaha kecil, namun kenyataannya banyak dari mereka hanya menjadi alat dari pelaku yang mengambil keuntungan. Anak-anak ini hanya diberi upah kecil atau bahkan tidak diberi apapun jika tidak mencapai target penjualan.³¹

³¹ Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2. Eksploitasi fisik

Eksploitasi fisik merupakan segala bentuk atau upaya penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain. Hal ini menggambarkan bagaimana anak dapat dimanfaatkan tenaganya oleh orang lain untuk kepentingan pribadi. Eksploitasi fisik bisa terjadi dalam berbagai bentuk pekerjaan dan tidak selalu terlihat jelas, karena sering terjadi di lingkungan tertutup atau tersembunyi.

Eksploitasi fisik yang dialami oleh anak-anak pekerja jalanan mencakup berbagai bentuk perlakuan yang merugikan kondisi tubuh mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena anak-anak ini hidup dan bekerja di ruang publik tanpa perlindungan memadai sangat rentan menjadi korban kekerasan fisik dan beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas fisik dan usianya. Berikut adalah beberapa bentuk eksploitasi fisik yang umum terjadi:

a. Pekerjaan Berat dan Melelahkan

Anak-anak sering dipaksa dalam waktu yang panjang, bahkan hingga belasan jam per hari. Mereka bisa membawa barang-barang berat, mendorong gerobak, mencuci mobil di jalan, mengelap kaca mobil atau bekerja sebagai pemulung. Beban fisik yang berlebihan ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak.

b. Kecelakaan Kerja di Jalan

Bekerja di jalan raya menempatkan anak-anak dalam bahaya secara terus-menerus. Mereka bisa mengalami kecelakaan lalu lintas saat

menjajakan barang, mengamen, atau mengelap kendaraan di jalan. Selain itu, kondisi kerja yang tidak aman seperti mengais sampah tanpa perlindungan bisa menyebabkan luka, infeksi, atau penyakit kulit.

c. Menjadi Manusia Silver

Eksplorasi fisik terhadap anak jalanan seperti yang dialami oleh manusia silver merupakan bentuk nyata dari kekerasan fisik yang sering luput dari perhatian. Fenomena manusia silver merujuk pada anak-anak yang mengecat seluruh tubuhnya dengan cat perak metalik dan berdiri atau berjalan di perempatan jalan untuk menarik perhatian dan mendapatkan uang dari pengendara. Praktik ini mengandung beberapa bentuk eksploitasi fisik yang serius. Anak-anak ini mengecat tubuh mereka secara rutin tanpa perlindungan kulit, masker, atau sarung tangan. Cat tersebut diserap melalui pori-pori atau dihirup melalui saluran pernapasan, yang bisa menyebabkan: keracunan ringan yang dapat membuat sesak nafas dan iritasi kulit, gangguan paru-paru dalam jangka panjang, serta resiko kanker akibat paparan bahan kimia secara berulang.³²

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk

³² Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.³³ Ketika eksploitasi seksual ini terjadi pada anak jalanan, maka konteksnya menjadi lebih kompleks dan lebih rentan, karena anak jalanan umumnya hidup tanpa perlindungan keluarga, berada dalam kemiskinan ekstrem, serta sering kali tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau perlindungan hukum. Eksploitasi seksual terhadap anak jalanan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan sering terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk di Kota Medan. Anak-anak jalanan merupakan kelompok yang sangat rentan karena mereka sering tidak memiliki perlindungan keluarga, tempat tinggal tetap, dan akses terhadap pendidikan atau layanan sosial. Berikut adalah bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang sering dialami oleh anak jalanan di Kota Medan:

a. Eksploitasi Seksual Komersial

Eksploitasi ini terjadi ketika anak dijadikan objek seksual untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi oleh pihak lain. Di Kota Medan, banyak anak jalanan dipaksa atau dibujuk menjadi pekerja seks anak oleh mucikari, orang dewasa yang mengatur wilayah jalanan, atau bahkan melalui media sosial. Anak-anak ini biasanya dijual kepada pelanggan di hotel atau tempat penginapan.

³³ Paralegal.id, "Pengertian Eksploitasi Seksual Menurut Undang-undang", melalui <https://paralegal-id.webpkgcache.com/doc/-/s/paralegal.id/pengertian/eksploitasi-seksual/> diakses pada tanggal 14 Mei 2025 pukul 14.30 Wib.

b. Kekerasan Seksual Oleh Orang Sekitar

Bentuk eksploitasi ini terjadi ketika anak dipaksa, dilecehkan, atau diperkosa oleh orang dewasa yang memiliki kuasa terhadap mereka, seperti preman jalanan, sesama pengamen dewasa, atau bahkan aparat tertentu. Banyak kasus tidak dilaporkan karena takut, malu, atau tidak tahu cara melapor. Anak-anak ini juga diancam jika tidak mau memenuhi permintaan seksual pelaku.

c. Kekerasan Seksual Demi Bertahan Hidup

Anak-anak jalanan yang tidak punya tempat tinggal atau makanan sering kali menukar tubuhnya dengan makanan, uang, atau tempat tinggal. Mereka tidak sadar dan melihat ini sebagai bentuk eksploitasi, tetapi sebagai cara untuk bertahan hidup.³⁴

4. Eksploitasi dalam kriminalitas

Eksploitasi ini terjadi ketika anak-anak dipaksa, diajak, atau dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kriminal oleh orang dewasa atau sindikat kejahatan. Anak dijadikan pelaku karena dianggap tidak mudah dihukum secara hukum atau tidak dicurigai. Kondisi hidup di jalanan membuat anak-anak ini sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kriminalitas. Mereka tidak hanya kehilangan hak atas pendidikan dan perlindungan, tetapi juga sering menjadi korban

³⁴ Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kelemahan dan ketidakberdayaan mereka.

Anak-anak ini umumnya berasal dari keluarga yang tidak mampu, mengalami kekerasan di rumah, atau ditelantarkan, sehingga mereka mencari nafkah sendiri tanpa pengawasan orang dewasa yang bertanggung jawab. Sayangnya, karena masih di bawah umur, mereka belum mampu membedakan mana yang benar dan salah, serta mudah dipengaruhi atau dipaksa oleh orang dewasa untuk melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Eksploitasi terhadap anak-anak jalanan seringkali terjadi secara terselubung dan sistematis, bahkan melibatkan sindikat kejahatan yang terorganisir. Berikut adalah beberapa bentuk eksploitasi dalam kriminalitas yang dialami oleh anak-anak pekerja jalanan di Kota Medan;

a. Pemaksaan Menjadi Kurir Narkoba

Anak-anak dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan untuk menjadi kurir narkoba, karena mereka dianggap tidak mencurigakan oleh pihak berwajib. Seorang anak laki-laki yang biasa berkeliaran di terminal atau stasiun dipaksa membawa paket narkoba antar lokasi. Anak tersebut tidak tahu apa isi paketnya, tapi diberi uang kecil sebagai imbalan.

b. Pemaksaan Mengemis

Anak-anak ini dipaksa mengemis, dan hasilnya disetor kepada pelaku pengeksploitasi. Seorang anak yang membawa bayi pura-pura sebagai adiknya dan meminta-minta di sekitar pusat perbelanjaan. Hasil mengemis diserahkan kepada seseorang yang mengawasi dari jauh.

c. Keterlibatan Dalam Kejahatan Jalanan

Anak-anak jalanan sering kali menjadi bagian dari kejahatan jalanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan mereka dalam aktivitas kriminal ini bukan karena keinginan sendiri, tetapi lebih banyak disebabkan oleh tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan, dan manipulasi dari orang dewasa atau kelompok tertentu yang memang memanfaatkan kerentanan mereka. Mereka dijadikan pelaku atau alat bantu dalam tindakan kriminal karena dianggap tidak menimbulkan kecurigaan dari aparat atau masyarakat, mudah diatur dan dikendalikan serta tidak memahami konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan. Kejahatan jalanan yang melibatkan anak-anak ini bisa berupa; Pencopetan, terutama di pasar tradisional atau angkutan umum. Penjambretan, kadang anak berperan sebagai mata-mata atau pengalihan perhatian korban. Pemalakan, misalnya memaksa orang memberikan uang dengan dalih meminta sumbangan. Pencurian kecil-kecilan, seperti mencuri barang di toko atau kendaraan.³⁵

Eksplorasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak secara tidak adil atau tidak manusiawi demi keuntungan pihak lain. Eksploitasi ini bisa bersifat ekonomi, seksual, fisik, maupun emosional. Namun, bentuk eksploitasi yang dialami anak sering berbeda tergantung pada jenis kelamin dan peran gender yang dibentuk oleh

³⁵ Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

masyarakat. Eksploitasi terhadap anak Perempuan sangat rentan dijadikan korban perdagangan manusia untuk tujuan seksual, mereka biasa dipaksa menjadi pekerja seks, ataupun terlibat dalam pornografi anak. Sedangkan eksploitasi terhadap anak laki-laki banyak dipekerjakan dalam pekerjaan fisik seperti pekerja bangunan ataupun terlibat dalam pencurian.

Pelaku eksploitasi sering menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan dan memanfaatkan anak-anak demi keuntungan mereka sendiri. Pelaku bisa menggunakan kekerasan fisik untuk mengendalikan dan memaksa anak-anak melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau merugikan mereka. Dengan pemukulan atau penyiksaan fisik untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh, menggunakan kekerasan sebagai hukuman jika anak menolak perintah atau mencoba melarikan diri. Pelaku bisa sangat manipulatif dan kejam, menggunakan berbagai strategi seperti kekerasan, ancaman, dan manipulasi untuk mendapatkan kendali penuh atas anak-anak tersebut.

Dalam sejumlah kasus, ada indikasi keterlibatan pihak keluarga dalam eksploitasi anak jalanan. Terkadang keluarga secara sengaja mengeksploitasi anak-anak mereka untuk kepentingan ekonomi. Seperti, orang tua yang menyuruh anaknya mengemis atau mengamen di jalan dan mengambil hasilnya atau anak dipaksa bekerja sebagai pemulung, demi menambah pendapatan keluarga. Ada pula keluarga yang secara tidak langsung mengeksploitasi, tetapi membiarkan atau tidak mencegah anak berada dalam situasi eksploitasi. Misalnya, keluarga tau anak bekerja di jalan tetapi tidak berusaha melarang atau mencari solusi karena merasa itu satu-satunya pilihan hidup.

Anak-anak tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi, terutama jika eksploitasi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, atau jika dilakukan oleh orang yang mereka percayai seperti orang tua maupun keluarga mereka sendiri. Sebagian besar anak korban eksploitasi, terutama anak jalanan tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi. Kesadaran itu sangat dipengaruhi oleh usia, lingkungan, pendidikan, dan kedekatan dengan pelaku.³⁶

Eksploitasi anak jalanan tidak hanya merugikan anak secara individu, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat luas. Anak-anak yang terabaikan dan dieksploitasi cenderung sulit berkembang menjadi generasi yang produktif dan sehat secara sosial. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi prioritas, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, akses pendidikan yang layak, serta pembinaan dan pendampingan sosial agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Dampak psikososial juga sangat signifikan. Anak-anak yang terjebak dalam eksploitasi sering mengalami stres, rendahnya harga diri, dan gangguan emosional. Mereka juga rentan mengalami konflik dengan orang tua dan lingkungan sekitar, serta mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan pelecehan seksual. Lingkungan jalanan yang keras

³⁶ Hasil wawancara dengan Syahrial Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

dan tidak aman membuat anak-anak kehilangan rasa aman dan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan sebagai anak-anak. Bentuk-bentuk eksploitasi ini sangat merugikan masa depan anak, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Untuk Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Jalanan Dalam Perspektif Pendidikan dan Kesehatan

Isu terkait eksploitasi terhadap anak jalanan masih menjadi fenomena yang serius untuk diteliti. Sebab anak jalanan mengalami resiko yang lebih besar terhadap tindakan eksploitasi. Faktanya, eksploitasi terhadap anak jalanan terus berkembang dan semakin kompleks. Orang tua terpaksa harus memanfaatkan anaknya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka dengan cara menyuruh anaknya untuk turun kejalanan. Lingkungan budaya, pendidikan rendah, ketidaktahuan atau konflik dalam keluarga merupakan faktor lain terjadinya eksploitasi.³⁷

Berdasarkan pandangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, anak-anak menjadi pekerja jalanan atau anak jalanan karena kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Penyebab anak menjadi pekerja jalanan bukan hanya kesalahan keluarga atau anak itu sendiri, tetapi merupakan masalah yang melibatkan ekonomi, kurangnya pendidikan, kekerasan, lingkungan sosial, dan lemahnya perlindungan hukum, faktor utama yang menyebabkan anak menjadi pekerja jalanan yaitu:

³⁷ Dwi Yuliana, dkk. (2022). "Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis Jawa Barat", *Biyon: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Sosial*, Vol. 4, No.1 halaman 47.

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah faktor paling dominan yang mendorong anak bekerja di jalan. Ketika keluarga tidak memiliki penghasilan tetap atau hidup di bawah garis kemiskinan, anak-anak didorong atau terpaksa ikut membantu mencari uang.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan Orang tua

Orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang memadai sering kali tidak memahami hak-hak anak dan menganggap bekerja sejak kecil adalah hal yang wajar. Serta kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan juga menyebabkan anak putus sekolah dan turun kejalan untuk bekerja

3. Minimnya Pengetahuan Terhadap Pendidikan dan Layanan Dasar

Banyak anak yang tinggal di daerah miskin atau terpencil tidak memiliki akses yang layak ke sekolah, layanan kesehatan, atau perlindungan sosial. Ketika pendidikan sulit diakses atau tidak mendukung, bekerja di jalanan tampak lebih masuk akal bagi anak dan keluarganya.³⁸

Perlindungan terhadap anak tentunya bukan hanya tugas orang tua atau keluarga namun masyarakat juga memiliki andil dalam perlindungan anak, namun pada kenyataannya banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan, belum mendapatkan hak-haknya secara sempurna. Bahwa anak yang bekerja tidak memiliki kesempatan belajar di luar jam sekolah disebabkan mereka sibuk

³⁸ Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

berdagang. Keadaan yang dialami pekerja anak yang sibuk berdagang tentu membuat prestasi anak lemah, kemudian kecakapan sosial dan kepribadiannya kurang bisa dikembangkan. Padahal pendidikan sesungguhnya bertujuan membentuk manusia cerdas intelektualnya serta mampu mengembangkan spiritualnya.³⁹

Pendidikan tidak hanya dilakukan dilingkungan sekolah saja, melainkan juga dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sehingga pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, dimana di lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab guru, di lingkungan keluarga merupakan tanggung jawab keluarga, dan di lingkungan masyarakat merupakan tanggung jawab masyarakat.⁴⁰ Proses pendidikan pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran agar setiap peserta didik memiliki potensi yang terkait dengan pengembangan pengalaman belajarnya dalam berbagai lingkungan, jenis, dan jenjang pendidikan. Terutama di era sekarang ini pendidikan menjadi kebutuhan anak untuk mencapai masa depan yang berkualitas. Oleh karena itu ekspektasi orang tua terhadap pendidikan anak terlihat dari pandangan orang tua tentang pentingnya pendidikan, harapan orang tua terhadap pendidikan, serta bentuk dukungan orang tua dalam merealisasikan harapan terhadap pendidikan. Pendidikan memiliki posisi sentral bagi kehidupan anak, karena dengan pendidikan,

³⁹ Ni Made Novi Suryanti, dkk. (2023). "Urgensi Pendidikan Berkualitas Bagi Pekerja Anak". *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Vol. 7, No.4 halaman 2918-2919.

⁴⁰ Wulan Harumning, Bisdan Sigalingging. (2024). "Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah (Studi Kasus di Polres Kota Pematang Siantar)". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No.4 halaman 197-198.

anak akan mampu mengembangkan seluruh potensi dalam hidupnya, dapat melangsungkan kehidupan, dan mencapai masa depan yang sukses.⁴¹

Banyak anak jalanan di Medan yang berasal dari keluarga kurang mampu dan terpaksa bekerja di jalanan untuk membantu ekonomi keluarga. Sebagian dari mereka masih bersekolah, namun seringkali bolos atau tidak fokus belajar karena kelelahan dan tekanan ekonomi. Bahkan, terdapat kasus anak usia 10 tahun yang mengaku bersekolah tetapi belum bisa membaca, menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan yang mereka terima.⁴² Kondisi pendidikan anak-anak jalanan pada umumnya berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan dan jauh dari standar pendidikan yang ideal. Anak-anak jalanan, yang hidup dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan sering kali terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Mereka hidup dalam ketidakpastian, tanpa tempat tinggal tetap, tanpa perlindungan yang memadai, Dalam situasi seperti ini, pendidikan bukanlah prioritas utama dalam hidup mereka, karena kebutuhan dasar seperti makan, dan tempat tidur menjadi hal yang lebih mendesak.

Fenomena anak bekerja di jalanan telah lama menjadi perhatian dalam isu perlindungan anak di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Di tengah kehidupan kota besar, tidak sedikit anak yang harus menjalani peran ganda sebagai pelajar di pagi hari dan pekerja jalanan di siang hingga malam harinya. Mereka bukan

⁴¹ Muhammad Hasan, dkk. (2021). "Ekspektasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi Informal". *Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 9, No.2, halaman 189-190.

⁴² Sumut.disway.id, "Razia Anak Jalanan di Medan 16 Siswa Bolos Sekolah Terjaring: 5 Positif Narkoba" melalui https://sumut.disway.id/read/160/razia-anak-jalanan-di-medan-16-siswa-bolos-sekolah-terjaring-5-positif-narkoba?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 14 Mei 2025 Pukul 15.45 Wib.

sepenuhnya tergolong sebagai anak jalanan, karena masih memiliki tempat tinggal dan tetap mengenyam pendidikan. Namun, mereka berada dalam posisi yang sangat rentan karena harus menghadapi kerasnya kehidupan jalanan di usia yang masih muda.

Kondisi ini mencerminkan di mana faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan saling memengaruhi keputusan keluarga dan anak. Di sisi lain, adanya anak-anak yang tetap bersekolah meski bekerja menunjukkan semangat bertahan hidup dan tekad untuk keluar dari kemiskinan. Namun, tetap saja, pekerjaan di jalanan dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan pendidikan anak, serta membuka peluang terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hak anak.⁴³

Anak-anak yang mengalami eksploitasi, baik dalam bentuk kerja paksa, pelecehan seksual, maupun eksploitasi ekonomi seperti mengamen atau mengemis di jalanan, menghadapi dampak serius dan mendalam terhadap pendidikan mereka. Dampak utama yang paling terlihat adalah terhambatnya akses, keberlangsungan, dan kualitas pendidikan mereka, yang kemudian memicu berbagai efek lanjutan dalam aspek psikologis, sosial, dan perkembangan intelektual anak. Eksploitasi mengakibatkan anak-anak kehilangan waktu, tenaga, dan kesempatan untuk belajar. Mereka harus bekerja dalam usia yang seharusnya diisi dengan kegiatan bermain dan belajar di sekolah. Beban kerja yang berat, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang buruk membuat mereka kelelahan secara fisik dan mental. Dalam

⁴³ Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

kondisi seperti ini, sangat sulit bagi anak-anak untuk mengikuti pelajaran dengan baik, Banyak dari mereka yang akhirnya putus sekolah atau bahkan tidak pernah merasakan bangku sekolah sama sekali.

Eksplorasi juga menciptakan siklus kemiskinan yang berulang. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak akan tumbuh menjadi remaja dan dewasa dengan keterampilan terbatas. Mereka sulit memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga berisiko mengulang pola hidup yang sama atau bahkan menjadi pelaku eksploitasi terhadap generasi berikutnya. Tanpa intervensi yang serius dan terstruktur, siklus ini akan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Singkatnya, dampak utama dari eksploitasi terhadap pendidikan anak adalah hilangnya akses dan kesempatan untuk belajar secara layak, yang kemudian berdampak luas pada perkembangan emosional, sosial, dan masa depan anak tersebut. Tanpa pendidikan, anak-anak yang dieksploitasi tidak hanya kehilangan masa kecilnya, tetapi juga masa depannya.⁴⁴

Eksplorasi anak menimbulkan dampak yang sangat serius bagi keberlangsungan hidup anak tersebut. Beberapa dampaknya termasuk seperti, pendidikan anak yang terbatas bahkan tidak terpenuhi, hal ini disebabkan karena tingginya paksaan terhadap anak tersebut untuk menjalankan perintah dari pelaku eksploitasi. Kemudian kesehatan fisik yang terganggu akibat kondisi kerja yang buruk serta terjadinya kekerasan fisik, kemudian kesehatan mental yang

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Syahrial Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

menimbulkan trauma psikologis, stress, serta gangguan mental lainnya. Sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bermain dan belajar, untuk mengembangkan kemampuan serta pengetahuan mereka.

Anak yang dieksploitasi sebagai pekerja jalanan sangat rentan mengalami gangguan kesehatan fisik karena berbagai faktor dan resiko yang mereka hadapi setiap hari, seperti:

a. Paparan lingkungan yang tidak sehat

Anak-anak yang bekerja di jalanan sering terpapar asap kendaraan, polusi udara, panas terik, dan hujan. Yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan serta infeksi kulit.

b. Kurangnya asupan gizi

Karena penghasilan yang minim dan tidak menentu, serta kurangnya pengetahuan tentang gizi, anak-anak ini sering makan seadanya. Yang dapat menyebabkan mereka kekurangan nutrisi penting yang bisa menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak

c. Kelelahan fisik dan kurang istirahat

Mereka sering bekerja dalam waktu yang lama tanpa cukup istirahat. Beban kerja yang berat bisa juga menyebabkan kelelahan, gangguan otot dan tulang, serta memperburuk daya tahan tubuh mereka

d. Gangguan mental dan emosional

Tekanan hidup di jalan, stigma sosial, rasa takut, serta pengalaman buruk seperti kekerasan atau ditelantarkan bisa menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, hingga trauma

e. Resiko kecelakaan dan kekerasan

Anak-anak jalanan sangat rentan terhadap kecelakaan lalu lintas kekerasan fisik dari orang dewasa, pelecehan seksual, dan eksploitasi lainnya yang bisa meninggalkan dampak fisik maupun psikologis jangka panjang.

Dari segi kesehatan fisik, anak-anak jalanan biasanya mengalami banyak masalah akibat kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi, tempat tinggal yang tidak layak, serta fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Tubuh mereka sering kali tampak kurus, kotor, dengan kondisi kulit yang tidak terawat akibat paparan langsung terhadap polusi, kotoran, serta cuaca yang ekstrem. Infeksi kulit, penyakit pernapasan, gangguan pencernaan, dan berbagai penyakit menular menjadi hal yang umum ditemukan pada anak-anak ini. Banyak dari mereka tidak memiliki jaminan kesehatan atau identitas diri yang sah, seperti akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak, yang menyebabkan mereka sulit mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, dari sisi kesehatan mental, anak-anak jalanan di Kota Medan juga menghadapi berbagai tekanan psikologis yang berat. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga yang bermasalah, mengalami kekerasan, penelantaran, atau kemiskinan yang memaksa mereka turun ke jalan untuk bertahan hidup. Lingkungan jalanan yang keras dan tidak ramah membuat mereka tumbuh dalam kondisi penuh tekanan, rasa takut, dan ketidakpastian. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami trauma, stres, gangguan kecemasan, hingga depresi, meskipun tidak selalu terdiagnosis secara medis. Beberapa anak menunjukkan perilaku menyimpang atau agresif sebagai mekanisme bertahan hidup, karena selama di

jalanannya mereka harus melindungi diri sendiri tanpa dukungan dari orang dewasa yang bertanggung jawab.

Anak yang dieksploitasi sebagai pekerja jalanan juga sangat rentan mengalami gangguan mental karena berbagai faktor dan resiko yang mereka hadapi setiap hari, seperti:

a. Trauma dan Kekerasan

Anak jalanan mengalami kekerasan fisik atau verbal, baik dari orang dewasa disekitarnya, maupun dari pengalaman hidup mereka sendiri. Ini dapat menyebabkan trauma psikologis.

b. Stress dan Kecemasan

Anak jalanan yang takut dikejar oleh aparat, serta tuntutan untuk mencari uang menimbulkan stress dan kecemasan bagi anak yang dieksploitasi

c. Gangguan Emosional

Banyak dari anak-anak jalanan menunjukkan gangguan emosional dan perilaku mereka sehari-hari. Ada yang menjadi agresif dan mudah marah terhadap orang lain sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri mereka.

Secara umum, kondisi kesehatan fisik dan mental anak-anak jalanan di Kota Medan yang berada dalam penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menunjukkan bahwa mereka merupakan kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Kerentanan ini mencakup berbagai aspek mendasar dalam kehidupan mereka, mulai dari kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, dan

perawatan kesehatan, hingga aspek psikologis dan emosional yang tidak kalah penting.⁴⁵

Anak jalanan identik dengan kemiskinan dan kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi. Salah satu masalah kesehatan yang terjadi pada anak jalanan adalah mengenai status gizi. Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh adanya keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas atau produktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain. Status gizi anak usia 5-18 tahun terdiri dari status gizi buruk, kurang, baik, lebih dan obesitas. Keadaan kurang gizi merupakan salah satu faktor penyebab mudahnya seseorang terkena penyakit menular. Anak jalanan yang memiliki status gizi baik cenderung memiliki status kesehatan yang baik juga. Sedangkan malnutrisi yang terjadi pada anak jalanan dapat meningkatkan morbiditas dan kerentanan anak jalanan terhadap penyakit menular.

Penyakit menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasite, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Kehidupan pada anak jalanan dari aspek kesehatan rentan terhadap penyakit karena lingkungan dan pola hidup yang kurang baik. Anak jalanan relatif kurang sehat dibandingkan dengan anak pada umumnya. Mereka

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

sering mengalami diare, ispa, malaria, tuberculosis akibat dari cuaca dan lingkungan yang buruk.⁴⁶

Sebagai penyebab eksploitasi, kondisi kesehatan yang buruk terutama kekurangan gizi dan stunting dapat menjadikan anak lebih rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan sosial. Anak-anak yang lahir dan tumbuh dalam keluarga miskin, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, kesehatan, atau pendidikan, akan menghadapi hambatan serius dalam tumbuh kembang mereka. Anak yang mengalami stunting atau gizi buruk cenderung lebih mudah sakit dan sulit berkonsentrasi, sehingga kemampuan mereka untuk belajar dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial menjadi sangat terbatas.

Selain itu, eksploitasi bisa memperparah kondisi anak-anak yang sudah mengalami stunting atau gangguan kesehatan lainnya. Misalnya, anak yang stunting dipaksa mengamen atau menjual tisu sepanjang hari di bawah terik matahari tidak hanya kesulitan untuk pulih secara fisik, tetapi juga berisiko tinggi terhadap infeksi, dehidrasi, dan kelelahan kronis. Dalam kasus yang lebih parah, eksploitasi juga bisa mencakup kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau perbudakan anak, yang menyebabkan trauma mendalam serta memperburuk kondisi kesehatan mental dan emosional mereka.⁴⁷

⁴⁶ Novita Wijayanti, dkk. (2022). "Status Gizi dan Kejadian Penyakit Menular Pada Anak Jalanan Umur 5-10 Tahun di Kota Semarang". *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, Vol. 2, No. 2, halaman 195.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Kekerasan terhadap anak jalanan adalah tindakan menyakiti, anak-anak ini sering tidak punya perlindungan, sehingga mereka mudah menjadi sasaran kekerasan, baik di jalanan maupun oleh pihak yang mengeksploitasi mereka. Kekerasan ini bisa terjadi secara langsung maupun tersembunyi, dan dampaknya bisa merusak kesehatan fisik serta meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Kekerasan psikis terhadap anak jalanan juga sering terjadi ketika mereka terus menerus mendapatkan perlakuan yang merendahkan, mengintimidasi, serta mengancam mereka. Dimana kekerasan psikis ini memiliki dampak yang berbeda dengan bentuk kekerasan lain karena dampaknya lebih banyak tidak terlihat secara kasat mata seperti halnya kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang bisa ditandai dengan sakit fisik atau cukup ditandai adanya luka,⁴⁸

Perilaku kekerasan sangat berkontribusi kepada tindakan kejahatan yang sangat merugikan. Kekerasan terhadap anak merusak masa depannya yang berakibat merusak moral bangsa. Tindakan kekerasan yang dalam masyarakat dapat berakibat fatal, yaitu dapat mengakibatkan lahirnya pelaku-pelaku kekerasan berikutnya. Apalagi jika hal tersebut tidak dibarengi dengan pendidikan anti kekerasan.⁴⁹

Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan

⁴⁸ Erwin Asmadi. (2018). "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1 halaman 43.

⁴⁹ Nursariani Simatupang, Rachmad Abduh. (2020). "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak". *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.1 halaman 3.

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, meliputi:

1. Perlindungan di bidang Kesehatan

- a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya Kesehatan yang komprehensif bagi anak
- b. Orang tua dan keluarga bertanggungjawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab maka, pemerintah wajib memenuhinya
- c. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- d. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

- 1) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak
- 2) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak
- 3) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Perlindungan di bidang pendidikan

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak
- b. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa
- c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus
- d. Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil
- e. Anak di dalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

3. Perlindungan di bidang sosial

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- b. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:

- 1) Berpartisipasi
 - 2) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
 - 3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
 - 4) Bebas berserikat dan berkumpul
 - 5) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya, dan
 - 6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat Kesehatan dan keselamatan.
- c. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang 23 berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- d. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.⁵⁰

Eksplotasi anak sebagai pekerja jalanan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama dari aspek pendidikan dan kesehatan. Dari perspektif pendidikan yaitu rendahnya akses terhadap pendidikan yang layak, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, serta biaya sekolah

⁵⁰ Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Madza Media, halaman 28-30.

yang dianggap membebani keluarga menjadi pendorong utama anak-anak untuk meninggalkan bangku sekolah dan bekerja di jalanan.

Sementara itu, dari perspektif kesehatan, lingkungan kerja jalanan yang tidak aman dan rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Anak-anak pekerja jalanan juga rentan terhadap masalah gizi buruk, kelelahan, dan gangguan mental akibat tekanan sosial dan ekonomi. Kondisi kesehatan yang terganggu ini kemudian menjadi lingkaran yang menghambat mereka untuk kembali mengakses pendidikan formal.

C. Upaya Penanggulangan Yang Dapat Diterapkan Kepada Pelaku Eksploitasi Anak

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.⁵¹

Menurut Professor Ahmad Ali, pengertian hukum adalah seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan yang mana yang benar, yang diakui oleh negara tetapi belum tentu dibentuk oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu di dalam realitasnya berlaku karena adanya faktor internal (psikologis)

⁵¹ H. Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Community, halaman 4.

dan faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya) yang jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran sanksi tertentu.⁵²

Fenomena eksploitasi atau mempekerjakan anak di bawah umur masih marak terlihat di sekitar kita, khususnya di daerah publik yang ramai seperti pertokoan, area lampu merah, bahkan di lingkungan tempat ibadah yang sering disinggahi masyarakat. Fenomena ini terlihat dalam berbagai bentuk, misalnya anak yang menjajakan makanan ringan dan minuman, anak berkostum atau dikenal sebagai badut jalanan, pertunjukkan manusia *silver* di pinggir jalan, hingga pelibatan bayi, balita, hingga anak usia pendidikan dasar yang digendong atau diajak untuk mengemis oleh orang tua.

Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana penegakkan hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi ternyata masih belum berjalan dengan efektif. Hukum di Indonesia secara tegas dan eksplisit melarang eksploitasi ekonomi/mempekerjakan anak, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵³

Eksploitasi terhadap anak merupakan masalah serius yang masih terjadi di berbagai daerah termasuk Kota Medan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak

⁵² *Ibid.*, halaman 6.

⁵³ Rizki Arrida, "Ancaman Normalisasi Pada Kasus Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak, melalui <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--ancaman-normalisasi-pada-kasus-eksploitasi-ekonomi-terhadap-anak> diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 16.35 Wib.

anak, tetapi juga mengancam masa depan mereka. Eksploitasi juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Di tengah upaya global untuk melindungi hak-hak anak, masih banyak ditemukan kasus eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa demi kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam menanggulangi para pelaku eksploitasi anak, baik melalui pendekatan hukum maupun sosial, guna menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak.

Pencegahan eksploitasi dan pelecehan anak adalah salah satu tugas utama dalam menjaga hak dan kesejahteraan generasi muda di seluruh dunia. Anak-anak merupakan aset berharga bagi masyarakat dan negara, dan oleh karena itu, melindungi mereka dari eksploitasi dan pelecehan adalah kewajiban moral dan hukum yang tak terbantahkan. Hukum memiliki peran sentral dalam mengatur dan menegakkan perlindungan anak-anak, dan setiap negara memiliki kerangka hukumnya sendiri untuk mengatasi masalah ini. Upaya untuk mencegah eksploitasi dan pelecehan anak melalui hukum mencakup sejumlah instrumen, termasuk undang-undang khusus, peraturan, dan sistem peradilan yang dirancang untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan kepada anak-anak yang menjadi korban. Salah satu elemen utama dalam upaya pencegahan eksploitasi dan pelecehan anak adalah pengembangan dan penerapan undang-undang yang khusus menangani masalah ini.

Banyak negara telah mengadopsi undang-undang yang secara eksplisit menetapkan tindakan kriminal terkait dengan eksploitasi dan pelecehan anak.

Undang-undang semacam ini mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti perdagangan anak, pornografi anak, dan pelecehan seksual terhadap anak. Mereka juga menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku kejahatan semacam ini. Misalnya, sebagian besar negara menghukum pelaku perdagangan anak dengan hukuman penjara yang berat.

Selain hukuman bagi pelaku, undang-undang juga seringkali mengatur hak anak-anak dan perlindungan mereka. Ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tidak bekerja di bawah umur yang ditentukan, dan hak untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia. Undang-undang semacam ini menciptakan kerangka kerja hukum yang jelas untuk memastikan hak-hak anak-anak diakui dan dihormati. Upaya untuk mencegah eksploitasi dan pelecehan anak juga melibatkan edukasi dan kesadaran masyarakat. Orang tua, guru, dan anggota masyarakat perlu diberi pemahaman tentang tanda-tanda eksploitasi dan pelecehan anak sehingga mereka dapat mengenali kasus-kasus tersebut dan melaporkannya. Kesadaran masyarakat juga dapat menghilangkan stigma yang seringkali dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk melaporkan pengalaman mereka.⁵⁴

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan, yang juga dikenal sebagai politik kriminal, bertujuan utama untuk "perlindungan

⁵⁴ Askana Fikriana, Zukhruf Yenda Putra. (2023). "Upaya Pencegahan Eksploitasi Dan Pelecehan Anak Melalui Hukum". *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 01, No. 12, halaman 2-3.

masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat". Dalam pelaksanaannya, terdapat empat bentuk utama upaya penanggulangan kejahatan, yaitu upaya preemtif, preventif, represif, dan kuratif.

- a) Upaya Preemtif, melibatkan kegiatan-kegiatan edukatif yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor pendorong kejahatan. Bentuk kegiatan ini dapat berupa pembinaan, pengembangan pengetahuan, serta aktivitas produktif, konstruktif, dan kreatif yang dirancang untuk narapidana.
- b) Upaya Preventif, adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pencegahan dianggap lebih efektif dibandingkan dengan upaya rehabilitasi setelah kejahatan terjadi, baik dari segi biaya maupun hasil, karena dapat mencapai tujuan dengan lebih efisien.
- c) Upaya Represif, melibatkan penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap ancaman faktual. Tindakan represif ini bisa berupa pelaporan kepada pihak berwajib, kurungan sunyi, atau penolakan hak remisi bagi pelaku.
- d) Upaya Kuratif, merupakan langkah lanjutan dalam penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku. Tindakan kuratif ini, meskipun bersifat preventif dalam arti luas, lebih berfokus pada rehabilitasi pelaku tanpa penerapan sanksi penal.⁵⁵

⁵⁵ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani. (2024). "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur). *Unes Law Review*, Vol. 7, No. 1, halaman 600.

Upaya penanggulangan pelaku eksploitasi anak melibatkan tindakan preventif dan represif. Pencegahan dilakukan melalui edukasi dan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang kuat. Represi terhadap pelaku melibatkan sanksi pidana untuk pelaku dan rehabilitasi korban. Upaya Represif berupa sanksi pidana yang tegas, Pelaku eksploitasi anak harus dikenakan sanksi pidana yang sepadan dengan perbuatannya untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Rehabilitasi korban, Anak yang menjadi korban eksploitasi membutuhkan rehabilitasi psikologis dan sosial agar dapat pulih dari trauma dan menjalani hidup normal kembali.

DPPA memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi anak jalanan. Oleh karena itu, DPPA menerapkan berbagai program dan kebijakan lintas sektor yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta mengembalikan hak-hak anak. Beberapa kebijakan tersebut antara lain melalui pembentukan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai pusat layanan pengaduan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi, termasuk anak jalanan. Layanan ini mencakup pendampingan psikologis, hukum, hingga rujukan kesehatan.

DPPA juga menyediakan rumah aman dan pusat kegiatan anak sebagai tempat penampungan sementara sekaligus pembinaan bagi anak-anak jalanan. Di tempat ini, anak mendapatkan layanan dasar seperti makanan, tempat tinggal, bimbingan psikologis, serta akses pendidikan informal. Secara keseluruhan, pendekatan DPPA bersifat integratif dan kolaboratif, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam

menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, termasuk mereka yang hidup dan bekerja di jalan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tidak bekerja secara sendiri atau terpisah dalam menangani kasus eksploitasi anak jalanan. DPPA menerapkan pendekatan kolaboratif dengan mengajak instansi terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Pendekatan lintas sektor ini menjadi sangat krusial karena permasalahan eksploitasi anak jalanan bukanlah persoalan yang sederhana atau berdimensi tunggal, melainkan merupakan persoalan sosial yang kompleks dan banyak terjadi, yang menyentuh aspek hukum, kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak.

Peran DPPA sangat penting sebagai koordinator utama perlindungan anak. DPPA memiliki amanah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, menyadari keterbatasan kewenangan dan kapasitas, DPPA menjalin kerja sama erat dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar intervensi yang dilakukan bisa menyentuh berbagai kebutuhan anak secara lebih menyeluruh.

Dinas Sosial memiliki kewenangan dan kapasitas dalam melakukan penjangkauan langsung kepada anak jalanan di lapangan, menyediakan layanan rehabilitasi sosial, serta memfasilitasi tempat penampungan atau rumah singgah. Dalam banyak kasus, Dinas Sosial juga memiliki data yang lebih lengkap mengenai

kelompok rentan, termasuk anak-anak yang berada di jalan. Dengan demikian, kolaborasi antara DPPA dan Dinas Sosial menjadi sangat strategis dalam proses identifikasi, penyelamatan, serta pemulihan anak.

Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa kecuali, mendapatkan akses terhadap pendidikan dasar yang layak. Anak-anak jalanan yang telah berhasil dijangkau dan direhabilitasi oleh DPPA dan Dinas Sosial perlu diarahkan kembali ke jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dinas Pendidikan dapat memfasilitasi pendaftaran sekolah tanpa diskriminasi dan tanpa hambatan administratif.

Dinas Kesehatan berperan memberikan layanan kesehatan yang sangat penting bagi anak-anak korban eksploitasi, yang seringkali mengalami berbagai masalah kesehatan mulai dari gizi buruk, infeksi, gangguan perkembangan, hingga trauma psikologis akibat kekerasan atau penelantaran. Layanan kesehatan yang diberikan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif, termasuk skrining kesehatan, imunisasi, serta edukasi kesehatan kepada anak dan keluarga.

Dengan adanya kolaborasi antara DPPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, maka pendekatan penanganan yang dilakukan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang menjadi dasar dari setiap kebijakan dan program perlindungan anak.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Anak-anak korban eksploitasi, termasuk anak jalanan yang dipaksa bekerja atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dan pendekatan yang komprehensif. Dalam hal ini, DPPA memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan dan pemenuhan hak-hak anak. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan anak dari dampak psikologis, sosial, dan fisik yang mereka alami akibat eksploitasi. Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba juga merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami gangguan fisik, psikis, dan sosial. Dalam perspektif DPPA, anak yang menyalahgunakan narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku pelanggaran, tetapi juga sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan khusus.

DPPA melakukan serangkaian upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial guna membantu anak lepas dari ketergantungan, memulihkan fungsi sosialnya, dan mencegah kekambuhan. Rehabilitasi bagi anak korban narkoba dilakukan secara multidisipliner dan terpadu, melibatkan dukungan medis, psikologis, sosial, dan edukatif. Bentuk upaya DPPA dalam proses ini meliputi pemulihan kesehatan fisik dan mental. DPPA bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, BNN (Badan Narkotika Nasional), serta rumah sakit rujukan untuk memberikan layanan rehabilitasi medis kepada anak.

Meski telah melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tidak sedikit anak-anak korban eksploitasi yang kembali mengulang perilaku tersebut. Anak-anak yang pernah menjadi korban eksploitasi sebagai pekerja jalanan dan telah melalui proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial, tidak selalu bisa langsung pulih

secara total dari lingkaran eksploitasi. Dalam banyak kasus, mereka kembali lagi ke jalan dan mengalami eksploitasi ulang.⁵⁷

Salah satu tantangan paling kompleks dalam penanganan eksploitasi anak adalah ketika pelakunya justru orang tua atau wali yang seharusnya melindungi anak. Hal ini menyulitkan penanganan karena orang tua atau ikatan keluarga menghambat pelaporan. Anak seringkali tidak menyadari bahwa mereka dieksploitasi, karena sudah terbiasa menerima perlakuan itu sebagai bagian dari kewajiban keluarga. Bahkan jika mereka sadar, mereka takut kehilangan kasih sayang atau perhatian orang tua atau malah takut mendapat hukuman yang lebih parah. Eksploitasi oleh orang tua sering terjadi dalam bentuk mempekerjakan anak untuk memperbaiki ekonomi. Dalam beberapa lingkungan bahkan hal ini dianggap wajar atau bahkan mulia, karena anak dianggap ikut membantu keluarga.

Ketika pelaku eksploitasi adalah orang tua sendiri, penindakan menjadi sangat kompleks. Dibutuhkan pendekatan yang sensitif, menyeluruh, dan lintas sektor menggabungkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan perlindungan anak secara berkelanjutan. DPPA dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk melindungi hak anak tanpa memperburuk situasinya.⁵⁸

Eksploitasi anak adalah masalah serius yang berdampak buruk pada kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Masyarakat memiliki tanggung jawab moral

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

dan hukum untuk melindungi anak-anak dari bahaya ini. Pencegahan adalah kunci untuk mengakhiri eksploitasi anak, dan setiap orang berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Salah satu cara masyarakat dapat mencegah eksploitasi anak adalah dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Ini berarti menyediakan rumah yang penuh kasih dan stabil dimana anak-anak merasa dicintai dan dilindungi. Ini juga berarti memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang lainnya yang mereka butuhkan untuk berkembang. Ketika anak-anak memiliki lingkungan yang aman dan mendukung, mereka cenderung tidak menjadi korban eksploitasi.⁵⁹

DPPA menyadari bahwa pencegahan eksploitasi anak membutuhkan sinergi semua pihak. Masyarakat harus menjadi pengawas sosial dan pelindung di lingkungan anak, sementara sekolah harus menjadi tempat aman yang mampu mendeteksi dan merespons tanda-tanda eksploitasi.

1. Harapan dan rekomendasi DPPA kepada masyarakat

- a. Meningkatkan kepedulian sosial

Masyarakat diharapkan lebih peduli dan peka terhadap situasi anak-anak di sekitar mereka. Jangan anggap remeh bila melihat anak bekerja di jalanan, sering bolos sekolah, atau tampak mengalami tekanan emosional. Tindakan-tindakan kecil seperti ini bisa segera

⁵⁹ PuskoMedia Indonesia, “Berdayakan Anak, Hentikan Eksploitasi: Peran Penting Masyarakat Dalam Pencegahan”, melalui <https://cibeunying.desa.id/berdayakan-anak-hentikan-eksploitasi-peran-penting-masyarakat-dalam-pencegahan/> diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 21.35 Wib.

melapor ke pihak yang bersangkutan karena sangat membantu menyelamatkan masa depan anak.

b. Tidak menormalisasikan eksploitasi

Banyak masyarakat masih memandang anak bekerja demi membantu ekonomi keluarga sebagai hal wajar. Padahal, ini bisa menjadi bentuk eksploitasi jika mengorbankan hak anak untuk belajar, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman.

2. Harapan dan rekomendasi DPPA kepada Lembaga pendidikan

a. Pendidikan dan sosialisasi hak anak

Sekolah dan lembaga pendidikan diminta memberi edukasi tentang hak anak, kekerasan, dan eksploitasi. Hal ini penting agar anak-anak mengenal batas antara perintah orang dewasa dan tindakan yang merugikan mereka.

b. Guru sebagai garda terdepan

Guru dan staf sekolah diharapkan mampu mengenali anak-anak yang berpotensi menjadi korban eksploitasi melalui perubahan perilaku, kelelahan fisik, atau penurunan prestasi. Guru juga diharapkan tidak diam, tetapi melaporkan temuan kepada pihak berwenang.

3. Harapan dan rekomendasi DPPA kepada orang tua yang mengeksploitasi

a. Menyadari hak anak

Orang tua diharapkan memahami bahwa anak bukanlah milik atau aset ekonomi keluarga. Anak memiliki hak untuk bermain, belajar, mendapatkan perlindungan, dan berkembang sesuai usianya.

b. Menjadi pelindung

DPPA menekankan bahwa peran orang tua adalah sebagai pelindung dan pemberi rasa aman. Oleh karena itu, tidak boleh ada alasan apapun untuk mempekerjakan, menyiksa, atau mengambil keuntungan dari anak, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi.

c. Tidak memaksa anak untuk bekerja

Meskipun kondisi ekonomi sulit, orang tua diharapkan tidak menjadikan anak sebagai sumber penghasilan (misalnya dengan menyuruh mengamen, berjualan di jalan, atau mengemis). Ini merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak anak.

d. Mengutamakan pendidikan anak

DPPA mendorong orang tua untuk mendukung pendidikan anak, baik formal maupun non-formal. Anak yang didorong untuk terus belajar memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari siklus kemiskinan dan kekerasan.

DPPA menaruh harapan besar kepada masyarakat, lembaga pendidikan, dan orang tua sebagai pihak terdekat yang dapat berperan aktif dalam mencegah eksploitasi anak. Pencegahan tidak cukup hanya dengan aturan hukum, tetapi harus didukung oleh kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab bersama. Masyarakat

diharapkan lebih peduli, tidak membiarkan praktik eksploitasi terjadi di lingkungan sekitar, serta berani melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran terhadap hak anak. Lembaga pendidikan diharapkan menjadi tempat aman bagi anak, serta aktif memberikan edukasi tentang hak anak dan mendeteksi tanda-tanda kekerasan atau eksploitasi. Orang tua sebagai pengasuh utama, diharapkan menjadi pelindung anak, tidak menjadikan anak sebagai beban ekonomi, serta mendukung pendidikan dan tumbuh kembang anak secara optimal.

Dengan sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, eksploitasi anak dapat dicegah sejak dini, dan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Syahril Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk Eksploitasi yang dialami oleh anak-anak pekerja jalanan yaitu; eksploitasi ekonomi, eksploitasi fisik, eksploitasi seksual, dan eksploitasi keterlibatan dalam tindak kriminalitas. Eksploitasi ekonomi terjadi ketika anak dimanfaatkan untuk mencari uang di jalanan tanpa perlindungan yang layak. Eksploitasi fisik yaitu penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, anak dapat dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingann pribadi. Eksploitasi seksual segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, anak-anak juga kerap dimanfaatkan dalam aktivitas eksploitasi kriminal yang dimana anak dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan oleh orang dewasa. Hal ini terjadi karena anak-anak dianggap lebih sulit dijerat hukum.
2. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak untuk mempekerjakan anak sebagai pekerja jalanan dalam perspektif Pendidikan dan Kesehatan yaitu; faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, minimnya pengetahuan terhadap pendidikan dan layanan dasar. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, di mana tekanan kemiskinan memaksa anak untuk turut mencari nafkah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua turut berkontribusi pada pola pikir yang menganggap bekerja

sejak dini sebagai hal yang wajar. Kurangnya akses dan pengetahuan terhadap pendidikan serta layanan dasar juga memperparah keadaan, karena membuat anak-anak dan keluarganya melihat bekerja di jalanan sebagai pilihan yang lebih realistis dibandingkan melanjutkan pendidikan.

3. Upaya penanggulangan yang dapat diterapkan kepada pelaku eksploitasi anak yaitu dengan empat pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, represif, dan kuratif. Dalam konteks kejahatan eksploitasi anak, upaya penanggulangan difokuskan pada langkah preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta langkah represif berupa penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana yang tegas kepada pelaku. Selain itu, pendekatan kuratif juga diperlukan melalui pembinaan terhadap pelaku dan rehabilitasi psikologis dan sosial bagi anak-anak korban eksploitasi, guna memulihkan kondisi mereka agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan bermartabat.

B. Saran

1. Diharapkan agar permasalahan eksploitasi anak jalanan pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku eksploitasi, termasuk yang berasal dari keluarga a taupun orang tua anak itu sendiri. Dan juga masyarakat perlu di edukasi tentang bahaya eksploitasi anak.
2. Diharapkan agar mengatasi eksploitasi anak jalanan dari sisi pendidikan dan kesehatan, pemerintah perlu menyediakan akses pendidikan alternatif dan layanan kesehatan gratis yang mudah dijangkau. Dukungan gizi,

pemeriksaan rutin, serta bantuan psikologis juga penting. Upaya ini harus didukung dengan pemantauan aktif dan keterlibatan masyarakat agar anak-anak dapat tumbuh secara optimal dan keluar dari lingkaran tersebut.

3. Diharapkan agar eksploitasi anak dilakukan secara efektif, penegakan hukum harus diperkuat agar regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak benar-benar dijalankan. Pendekatan yang digunakan juga perlu menyeluruh, mencakup edukasi dan pembinaan untuk mencegah sejak dini (preemptif), upaya pencegahan di lapangan (preventif), penindakan tegas terhadap pelaku (represif), serta rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi (kuratif). Kolaborasi antar lembaga dan kesadaran masyarakat juga penting agar perlindungan anak berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah K. 2018. *Beberapa Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gowa: Gunadarma Ilmu.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media.
- Hastin Trustisari. 2022. *Pekerja Sosial Pada Anak Jalanan Kategori Rentan Putus Sekolah Di Wilayah Cililitan Jakarta Timur*. Makassar: Mitra Ilmu.
- H. Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Community
- Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Linda Siti Rohaeti. 2018. *Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Jalanan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Mardi Candra, Fahadil Amin Al Hasan, Ghifar Afghany. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Mohammad Taufik M. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Suyanto Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha.

B. Jurnal Ilmiah

Askana Fikriana, Zukhruf Yenda Putra. 2023. “Upaya Pencegahan Eksploitasi Dan Pelecehan Anak Melalui Hukum”. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 01, No. 12.

Boi Kasea Tumangger, dkk. 2020. “Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan di Kota Bandung”. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, Vol. 2, No. 2.

Darmini, 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur”. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, No. 2.

Dwi Yuliana, dkk. 2022. “Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis Jawa Barat”. *Biyana: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Sosial*, Vol. 4, No 1.

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani. 2024. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur)”. *Unes Law Review*, Vol. 7, No. 1.

Erwin Asmadi. 2018. “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Fetriani dkk, 2022. “Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Jalanan”. *Betara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services*, No. 1.

Laurensius Arliman S. 2024. “Teori dan Konsep Perlindungan Anak di Indonesia”. *Ensiklopedia Of Journal*, Vol. 6, No. 3.

Lixanya Felany Thenu, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Denny Latumaerissa. 2021. “Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)”. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, No. 6.

Meivy R. Tumengkol. 2016. “Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe”. *Jurnal Holistik*, No. 17.

- Muhammad Hasan, dkk. 2021. "Ekspektasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi Informal". *Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 9, No. 2.
- Muh. Imron Abraham, Wulanmas A.P.G Frederick, Syamsia Midu. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 4.
- Natalina Despora Simbolon. 2019. "Analisis Eksploitasi Anak Dibawah Umur (studi kasus ditepian mahkamah kota samarinda provinsi Kalimantan timur)". *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, No. 2.
- Ni Made Novi Suryanti, dkk. 2023. "Urgensi Pendidikan Berkualitas Bagi Pekerja Anak". *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Vol. 7, No. 4.
- Novita Wijayanti, dkk. 2022. "Status Gizi dan Kejadian Penyakit Menular Pada Anak Jalanan Umur 5-10 Tahun di Kota Semarang". *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, Vol. 2, No. 2.
- Nursariani Simatupang, Rachmad Abduh. 2020. "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak". *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Reza Akbar Nugraha L, dkk. 2023. "Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua)". *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1.
- Shahbania Anggunsari Damanik, dkk. 2025. "Jurnal Penelitian Fikih Jinayah Eksploitasi Anak Jalanan dalam Fiqih Jinayah". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 1.
- Sholihatun Najidatil Umam. 2022. "Anak Jalanan Perempuan: Kehidupan Sosial Pekerja Anak Jalanan dalam Perspektif Gender". *The Sociology Of Islam*, No. 2.
- Wulan Harumning. Bisdan Sigalingging. 2024. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah (Studi Kasus di Polres Kota Pematang Siantar)". *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

D. Internet

Alvin Danu Prananta, “Mari Pahami Apa Itu Eksploitasi Anak”, melalui, <https://perqara.com/blog/mari-pahami-apa-itu-eksploitasi-anak/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025 Wib.

Endang Sri Murtiyoningsih Ratiyo, “Eksploitasi Anak Jalanan: Pelanggaran terhadap Hak-hak Anak (Studi Kasus Terhadap Pengamen Jalanan di Kawasan Tugu Pancoran, Jakarta)”, melalui <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20284544&lokasi=lokal> diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 13.30 Wib.

Paralegal.id, “Pengertian Eksploitasi Seksual Menurut Undang-undang”, melalui <https://paralegal-id.webpkgcache.com/doc/-/s/paralegal.id/pengertian/eksploitasi-seksual/> diakses pada tanggal 14 Mei 2025 pukul 14.30 Wib.

PuskoMedia Indonesia, “Berdayakan Anak, Hentikan Eksploitasi: Peran Penting Masyarakat Dalam Pencegahan”, melalui <https://cibeunying.desa.id/berdayakan-anak-hentikan-eksploitasi-peran-penting-masyarakat-dalam-pencegahan/> diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 21.35 Wib.

Rizki Arrida, “Ancaman Normalisasi Pada Kasus Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak, melalui <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-ancaman-normalisasi-pada-kasus-eksploitasi-ekonomi-terhadap-anak> diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 16.35 Wib.

Sumut.disway.id, “Razia Anak Jalanan di Medan 16 Siswa Bolos Sekolah Terjaring: 5 Positif Narkoba” melalui https://sumut.disway.id/read/160/razia-anak-jalanan-di-medan-16-siswa-bolos-sekolah-terjaring-5-positif-narkoba?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 14 Mei 2025 Pukul 15.45 Wib.

Unicef, “Apa Itu Pekerja Anak” melalui <https://www.unicef.org/protection/child-labour> , diakses pada tanggal 11 April 2025 pukul 21.02 Wib

Wahana Visi Indonesia, “Mengenal Arti Eksploitasi Anak Dari Kategori Tindakannya” melalui <https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/detail/mengenal-arti-eksploitasi-anak-dari-kategori-tindakannya> diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 10.17 Wib.